

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Kesehatan termasuk komponen vital dalam kehidupan manusia. Apabila kesehatan seseorang terganggu maka keberlangsungan hidup orang tersebut juga tidak akan baik, sehingga masyarakat harus bisa menyadari pentingnya menjaga kesehatan diri. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif dan partisipatif. Upaya dalam mencapai kesehatan dapat diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Pelayanan kesehatan dibidang obat-obatan salah satunya yaitu pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Di dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang bermutu maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang mencukupi. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Adapun jenis fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi

darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. (PP RI No. 47, 2016). Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan membentuk struktur serta memperbaiki fungsi tubuh (PMK RI No. 73, 2016). Sehingga pelayanan kefarmasian harus dilakukan secara merata agar masyarakat menengah kebawah dapat menerima pelayanan kefarmasian yang salah satu contohnya yaitu pembangunan apotek di lingkungan masyarakat.

Apotek adalah sarana pelayanan kesehatan untuk membantu meningkatkan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2017, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, seorang apoteker dapat dibantu oleh apoteker lain, tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analisis Farmasi. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP RI No. 51, 2009). Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, Apoteker harus melaksanakan standar profesi, standar prosedur operasional dan standar kefarmasian

dengan baik. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dan memiliki tujuan yaitu meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Berdasarkan kewenangan pada peraturan perundang-undangan, Pelayanan Kefarmasian telah mengalami perubahan yang semula hanya berfokus kepada pengelolaan obat (*drug oriented*) berkembang menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan Obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker harus memahami dan mengenali potensi yang mungkin terjadi seperti kesalahan pemberian obat (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian (Permenkes RI No. 73, 2016).

Dalam rangka mempersiapkan calon apoteker yang berkualitas, maka diperlukan suatu pengalaman praktik kerja secara langsung melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sehingga diperoleh pengalaman belajar, ilmu, keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang memadai baik secara teori maupun praktik yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi seorang apoteker yang profesional dan bertanggung jawab. Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan PKPA melalui kerja sama dengan Apotek Anugerah Denpasar yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara agar dapat menambah wawasan atau pengetahuan, ketrampilan serta kompetensi sehingga mampu menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian secara professional dalam memasuki dunia kerja dan memberikan gambaran yang jelas tentang apotek.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktik Kerja Apoteker yaitu:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana Apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat yang diperoleh dari Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yaitu:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Memperoleh wawasan mengenai manajemen kefarmasian di apotek.
3. Menambah wawasan, keterampilan dan pengalaman praktek secara langsung sebagai apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri bagi calon Apoteker untuk menjadi seorang Apoteker yang profesional.